



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/15 Tahun 1983.

Lampiran : -

Perihal : Wewenang Pengadilan
Negeri untuk melaksanakan
sidang praperadilan
terhadap seorang yang
berstatus militer.

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 15 Tahun 1983**

Sehubungan adanya masalah hukum mengenai apakah seorang militer dapat diperiksa di muka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri/bukan pengadilan militer atas dasar ia telah melakukan penangkapan dan penahanan secara tidak sah, bersama ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi dasar/patokan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan dhi. Pengadilan negeri atau pengadilan militer - adalah status si pelaku tindak pidana dan bukan status pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan; Jadi apabila status si pelaku kejahatan adalah sipil, maka pengadilan yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah Pengadilan Negeri, meskipun yang didakwa melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah itu statusnya adalah militer.
2. Berhubung dengan itu maka seorang militer yang didakwa telah melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah dapat diperiksa di muka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri apabila si pelaku tindak pidana adalah seorang sipil.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri Hankam - RI
3. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
4. Yth. Sdr. Menteri/Pangab - RI
5. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
7. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia
8. Arsip.